



**PUTUSAN**

Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Selanjutnya sebagai Pemohon.

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Selanjutnya sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA Una. tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXXXX Kabupaten Konawe, telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.



Kabupaten Konawe nomor ---- tanggal, XXXXXXXX yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal, -----
  - ANAK KEDUA, lahir pada tanggal, -----
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada 2014 yang kejadiannya adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama sehingga kemudian menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua masing-masing akan tetapi tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

*Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Januari 2017, 01 dan 13 serta XXXXXXXXX telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor --- Tahun ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pegadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 33 tahun. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON, setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut bahkan telah tinggal satu rumah dan telah dikaruniai satu orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jl. ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jl. ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon telah berupaya mengajak kembali Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON, setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut bahkan telah tinggal satu rumah dan telah dikaruniai satu orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jl. ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jl. ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon telah berupaya mengajak kembali Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor ----- tahun ---- tertanggal ----- ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan permohonan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

*Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal -----, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dimana kedua saksi pernah menyaksikan pertengkaran keduanya yang disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, dimana Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan ----- sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2014 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak tahun 2014 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *" Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan ditempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.HI.,M.H, dan Ulfiana Rofiqah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

### Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.HI, M.H

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.HI

### Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

### Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

|               |                   |   |    |           |
|---------------|-------------------|---|----|-----------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2.            | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3.            | Biaya Panggilan   | : | Rp | 450.000,- |
| 4.            | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5.            | Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b> |                   | : | Rp | 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)